



# GOVERNOR OF EAST KALIMANTAN

SALINAN  
PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

NOMOR 3 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2012  
TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GOVERNOR OF EAST KALIMANTAN,

- Menimbang : a. bahwa Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum belum memuat pengaturan mengenai beberapa jenis layanan retribusi yang merupakan kewenangan daerah sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sehingga perlu dilakukan penyesuaian;
- b. bahwa seiring dengan perkembangan dan kebutuhan saat ini, perlu dilakukan penyesuaian tarif layanan dalam beberapa jenis objek retribusi jasa umum;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6), Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2012 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 51), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2018 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 92);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

dan

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM.

## Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2012 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 51), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2018 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 51), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Timur.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Timur menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Provinsi Kalimantan Timur.
4. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Timur.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD, adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemungut yang selanjutnya disebut SKPD Pemungut adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang melakukan pemungutan retribusi sesuai bidang dan kewenangannya.
8. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
9. Kas Daerah adalah Kas Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.

10. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pension, persekutuan, perkumpulan yayasan organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
11. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pemungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
12. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
13. Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan daerah ini diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
14. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa Pemerintah Daerah.
15. Tarif Retribusi adalah nilai rupiah atau persentasi tertentu yang ditetapkan untuk menghitung besarnya retribusi terhutang.
16. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek Retribusi, penentuan besarnya retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan retribusi kepada Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya.
17. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
18. Jasa umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
19. Pemakaian Kekayaan Daerah adalah pemanfaatan atas kekayaan daerah yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah.
20. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah pemungutan atas Pemakaian Kekayaan Daerah.
21. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke Kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Gubernur.

22. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah Surat Ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
23. Dokumen lain yang dipersamakan adalah suatu dokumen yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi sebagai pengganti Surat Ketetapan Retribusi Daerah.
24. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
25. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD adalah Surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda;
26. Pembayaran Retribusi Daerah adalah besarnya kewajiban yang harus dipenuhi oleh Wajib Retribusi sesuai dengan SKRD dan STRD ke Rekening Kas Daerah atau ke tempat lain yang ditunjuk dengan batas waktu yang telah ditentukan.
27. Penagihan Retribusi Daerah adalah serangkaian kegiatan pemungutan Retribusi Daerah yang diawali dengan penyampaian surat peringatan, surat teguran yang bersangkutan melaksanakan kewajiban untuk membayar retribusi sesuai dengan jumlah retribusi yang terutang.
28. Utang Retribusi Daerah adalah sisa utang retribusi atas nama Wajib Retribusi yang tercantum pada STRD, yang belum kadaluwarsa dan retribusi lainnya yang masih terutang.
29. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi Daerah.
30. Insentif Pemungutan Retribusi yang selanjutnya disebut Insentif adalah tambahan penghasilan yang diberikan sebagai penghargaan atas kinerja tertentu dalam melaksanakan pemungutan retribusi.
31. Pelayanan Kesehatan adalah segala kegiatan pelayanan kesehatan yang diberikan kepada pasien dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi, medik dan pelayanan kesehatan lainnya.
32. Peta adalah peta yang dibuat oleh Pemerintah Daerah, seperti peta dasar, peta foto, peta digital, peta tematik dan peta teknis (struktur) serta peta lainnya.
33. Penggantian Biaya Cetak Peta adalah pembayaran atas penyediaan peta yang dibuat oleh Pemerintah Daerah.

34. Pelayanan Pendidikan adalah pelayanan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan teknis yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.
  35. Pengujian Kendaraan Bermotor adalah pelayanan pengujian kendaraan bermotor termasuk kendaraan bermotor di atas air yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
2. Pasal 41 dihapus.
  3. Ketentuan yang tercantum dalam Lampiran III merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

## Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

Ditetapkan di Samarinda  
pada tanggal 13 Agustus 2021  
GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

ISRAN NOOR

Diundangkan di Samarinda  
pada tanggal 13 Agustus 2021

SEKRETARIS DAERAH  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR,

ttd

MUHAMMAD SA'BANI

LEMBARAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2021 NOMOR 3.

NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR : (3-118/2021).

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM  
KEPALA BIRO HUKUM,



PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR  
NOMOR 3 TAHUN 2021  
TENTANG  
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2012  
TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM

I. UMUM

Dalam menyelenggarakan tugas dan fungsinya, Pemerintah Daerah berkewajiban untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan, pemberdayaan masyarakat dan pelayanan publik. Berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan telah ditetapkan bahwa dalam penyelenggaraan pelayanan, Pemerintah Daerah melakukan pemungutan retribusi untuk menutup sebagian atau keseluruhan biaya penyelenggaraan pelayanan yang bersangkutan.

Selama ini penyelenggaraan Retribusi Daerah diatur dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Sesuai Undang-Undang tersebut Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur menetapkan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 1 Tahun 2012 yang mengatur tentang jenis Retribusi Jasa Umum terdiri dari golongan Retribusi Pelayanan Kesehatan, Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta, Retribusi Pelayanan Pendidikan, Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor di atas Air, Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang.

Dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ada beberapa potensi layanan baru yang merupakan kewenangan Pemerintah Provinsi dan belum diatur secara tegas dalam Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 1 Tahun 2012, seperti pemeriksaan kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner pada UPTD Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat, pemeriksaan dan pelayanan kesehatan pada RSUD Korpri Kelas D, pelayanan pendidikan penyelenggaraan Latsar, Diklat Kepemimpinan dan Diklat Teknis pada BPSDM Prov. Kaltim, serta pelayanan Pendampingan Penyusunan Dokumen Sistem Manajemen Mutu pada UPTD Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Prov. Kaltim.

Perubahan Peraturan Daerah sekaligus dimanfaatkan untuk melakukan penyesuaian tarif dan menyempurnakan beberapa ketentuan teknis yang selama ini dirasakan kurang efektif dalam mendukung kelancaran pemungutan retribusi daerah. Tarif Retribusi Jasa Umum dipandang tidak sesuai lagi dengan perkembangan perekonomian saat ini. Biaya yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah dalam memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat semakin tinggi disebabkan inflasi dan kenaikan harga-harga, sementara di sisi lain kemampuan masyarakat Kalimantan Timur sudah jauh lebih baik.

Revisi atau perubahan kedua atas Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum merupakan salah satu upaya Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur untuk melahirkan Peraturan Daerah yang lebih adil, lebih efektif, lebih tertib administratif, dan lebih mendorong peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

II. PASAL DEMI PASAL:

Pasal I

Cukup jelas.

Pasal II

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR NOMOR 3.

LAMPIRAN III : PERATURAN DAERAH PROVINSI  
KALIMANTAN TIMUR NOMOR 3  
TAHUN 2021 TENTANG PERUBAHAN  
KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH  
NOMOR 1 TAHUN 2012 TENTANG  
RETRIBUSI JASA UMUM

---

A. STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI PELAYANAN PENDIDIKAN PADA BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR:

1. BIAYA PENYELENGGARAAN LATSAR GOLONGAN II DAN III BLANDED

URAIAN KEGIATAN	TARIF	KETERANGAN
<p><b>PELATIHAN LATSAR GOL. II DAN III BLANDED</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Honorarium Panitia Penyelenggara</li> <li>- Honorarium Penceramah</li> <li>- Honorarium Pengajar</li> <li>- Honorarium Narasumber</li> <li>- Konsumsi</li> <li>- Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Daerah</li> <li>- Seminar Kit</li> <li>- Belanja ATK</li> <li>- Penggandaan/Foto copy</li> <li>- Alat Tulis Kantor Lainnya</li> <li>- Honorarium Pengadaan Barang dan Jasa</li> <li>- Akomodasi</li> <li>- Makan dan Minum Peserta</li> <li>- Sewa Aplikasi Kelas Online</li> <li>- Surat Menyurat</li> </ul>	5.260.000,- per orang	<p>1 angkatan maksimal 40 orang, dilaksanakan selama 74 hari, atau 647 JP</p> <p>Kegiatan Dilaksanakan Secara Tatap Muka 62 JP dan Pembelajaran HABITUASI 320 JP</p> <p>Asynchronous = 240 JP Synchronous = 25 JP</p>

2. BIAYA PENYELENGGARAAN DIKLAT KEPEMIMPINAN

URAIAN KEGIATAN	TARIF	KETERANGAN
<p>Diklat Kepemimpinan Tingkat III / Pelatihan Kepemimpinan Administrator (PKA)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Honor Penyelenggara</li> <li>- Honor Pengajar/Narasumber</li> <li>- Belanja ATK</li> <li>- Belanja Obat-obatan</li> <li>- Belanja Kelengkapan Peserta</li> <li>- Belanja Publikasi</li> <li>- Belanja STTP</li> <li>- Bahan Material Kediklatan</li> <li>- Belanja Makan dan Minum</li> <li>- Belanja Akomodasi, Transport dan Perjalanan Dinas</li> <li>- Sewa Aplikasi Kelas Online</li> <li>- Surat Menyurat</li> </ul>	22.125.000,- per orang	<p>1 angkatan maksimal 40 orang, dilaksanakan selama 98 hari atau 857 Jam Pelajaran (1 Jam Pelajaran = 45 menit)</p> <p>Fasilitas Akomodasi dan sarana pembelajaran tidak dibebankan kepada peserta</p>
<p>Diklat Kepemimpinan Tingkat IV / Pelatihan Kepemimpinan Pengawas (PKP)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Honor Penyelenggara</li> <li>- Honor Pengajar/Narasumber</li> <li>- Belanja ATK</li> <li>- Belanja Obat-obatan</li> <li>- Belanja Kelengkapan Peserta</li> <li>- Belanja Publikasi</li> </ul>	20.230.000,- per orang	<p>1 angkatan maksimal 40 orang, dilaksanakan selama 103 hari atau 893 Jam Pelajaran (1 Jam Pelajaran = 45 menit)</p> <p>Fasilitas Akomodasi dan sarana pembelajaran tidak dibebankan kepada peserta</p>

<ul style="list-style-type: none"> <li>- Belanja STTP</li> <li>- Bahan Material Kediklatan</li> <li>- Belanja Makan dan Minum</li> <li>- Belanja Akomodasi, Transport dan Perjalanan Dinas</li> <li>- Sewa Aplikasi Kelas Online</li> <li>- Surat Menyurat</li> </ul>		
---	--	--

**3. BIAYA PENYELENGGARAAN BIMTEK DAN DIKLAT TEKNIS DAN FUNGSIONAL**

URAIAN KEGIATAN	TARIF	KETERANGAN
<b>Bimtek dan Diklat Teknis Tanpa Akomodasi</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bimtek 2 hari (maks 30 JP) 2.000.000,-</li> <li>- Bimtek 3 hari (maks 30 JP) 2.100.000,-</li> <li>- Diklat Teknis 4 hari (maks 40 JP) 2.600.000,-</li> <li>- Diklat Teknis 5 hari (maks 50 JP) 2.800.000,-</li> <li>- Diklat Teknis 6 hari (maks 60 JP) 3.200.000,-</li> <li>- Diklat PBJ Tk. Dasar 4 hari (Tatap muka) 3.200.000,-</li> <li>- Diklat PBJ Tk. Dasar 9 hari Blended Learning (e-learning dan classroom) 2.500.000,-</li> <li>- Ujian Sertifikasi PBJ Tk. Dasar 1.200.000,-</li> <li>- Diklat Okupasi Pejabat Pengadaan (104 JP) dan Diklat Fungsional PBJ Muda (100 JP) (e-learning dan classroom) 7.000.000,-</li> <li>- Diklat Okupasi Pokja Pemilihan (120 JP) (e-learning dan classroom) 7.500.000,-</li> <li>- Diklat Okupasi Pejabat Pembuat Komitmen (168 JP) (e-learning dan classroom) 8.100.000,-</li> </ul>		Biaya per orang Peserta Min. 20 orang Maks. 25 orang (1 Jam Pelajaran = 45 menit)
<b>Bimtek dan Diklat Teknis Dengan Akomodasi</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bimtek 2 hari (maks 20 JP) 2.300.000,-</li> <li>- Bimtek 3 hari (maks 30 JP) 2.500.000,-</li> <li>- Diklat Teknis 4 hari (maks 40 JP) 3.100.000,-</li> <li>- Diklat Teknis 5 hari (maks 50 JP) 3.400.000,-</li> <li>- Diklat Teknis 6 hari (maks 60 JP) 4.000.000,-</li> <li>- Diklat PBJ Tk. Dasar 4 hari (Tatap muka) 3.800.000,-</li> <li>- Diklat PBJ Tk. Dasar (e-learning dan classroom) 3.100.000,-</li> <li>- Ujian Sertifikasi PBJ Tk. Dasar 1.300.000,-</li> <li>- Diklat Okupasi Pejabat Pengadaan (104 JP) dan Diklat Fungsional PBJ Muda (100 JP) (e-learning dan classroom) 7.800.000,-</li> <li>- Diklat Okupasi Pokja Pemilihan (120 JP) (e-learning dan classroom) 8.500.000,-</li> <li>- Diklat Okupasi Pejabat Pembuat Komitmen (168 JP) (e-learning dan classroom) 9.200.000,-</li> </ul>		Biaya per orang Peserta Min. 30 orang Maks. 40 orang (1 Jam Pelajaran = 45 menit)
<b>Bimtek/Workshop/Seminar/Pembekalan/Orientasi/Pendalaman Tugas</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Honor Penyelenggara</li> <li>- Honor Instruktur/Narasumber</li> <li>- Belanja ATK</li> <li>- Belanja Material Kediklatan</li> <li>- Jasa Dokumentasi dan Publikasi</li> <li>- Biaya Peggandaan</li> <li>- Belanja Akomodasi</li> <li>- Belanja Makan dan Minum</li> <li>- Belanja Sarana Pelatihan</li> <li>- Belanja Perjalanan Dinas Panitia</li> </ul>	1.500.000,- per peserta	Pelaksanaan untuk 1 hari Tidak termasuk biaya perjalanan dinas ke tempat penyelenggaraan

5. BIAYA PELATIHAN DASAR CPNS GOL. I, II DAN III (LATSAR)

URAIAN KEGIATAN	TARIF	KETERANGAN
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Honor Penyelenggara</li> <li>- Honor Pengajar/Narasumber</li> <li>- Belanja ATK</li> <li>- Belanja Obat-obatan</li> <li>- Belanja Kelengkapan Peserta</li> <li>- Pakaian Peserta</li> <li>- Belanja Publikasi</li> <li>- Belanja STTP</li> <li>- Bahan Material Kediklatan</li> <li>- Belanja Makan dan Minum</li> <li>- Belanja Perjalanan Dinas</li> <li>- Sewa Aplikasi Kelas Online</li> <li>- Surat Menyurat</li> </ul>	9.296.000,- per peserta	1 Angkatan maksimal 40 orang, dilaksanakan selama 51 hari kerja atau 511 Jam Pelajaran (1 Jam Pelajaran = 45 menit) Fasilitas Akomodasi dan sarana pembelajaran tidak dibebankan kepada peserta

4. BIAYA UJI KOMPETENSI PBJ (PPK, POKJA PEMILIHAN, PEJABAT PENGADAAN)

URAIAN KEGIATAN	TARIF	KETERANGAN
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Honor Penyelenggara</li> <li>- Honor Asesor</li> <li>- Honor Tim IT Uji Kompetensi</li> <li>- Belanja Obat-obatan</li> <li>- Belanja Publikasi</li> <li>- Belanja Makan dan Minum</li> <li>- Belanja Perjalanan Dinas Asesor dan Tim IT</li> <li>- Belanja Perjalanan Dinas dalam rangka koordinasi</li> <li>- Sewa Aplikasi Kelas Online</li> <li>- Surat Menyurat</li> </ul>	14.500.000,- per peserta	1 Angkatan Minimal 9 orang Maksimal 15 orang, dilaksanakan selama 3 hari

B. STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI PELAYANAN BIMBINGAN TEKNIS PENYUSUNAN DOKUMEN SISTEM MANAJEMEN MUTU PADA UPTD BALAI PENGUJIAN DAN SERTIFIKASI MUTU BARANG DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN KOPERASI DAN UKM PROVINSI KALIMANTAN TIMUR:

NO	JENIS DOKUMEN	SATUAN	TARIF (RP)
1	2	3	4
1.	Dokumen Sistem Manajemen Mutu Laboratorium SNI ISO 17025:2017	1 PAKET	40.000.000,-
2.	Dokumen Sistem Manajemen Mutu SNI ISO 9001:2015	1 PAKET	30.000.000,-
3.	Dokumen Sistem Manajemen Mutu Good Manufacturing Practices (GMP)	1 PAKET	5.000.000,-

C. STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI PELAYANAN PENDIDIKAN PADA UPTD. BALAI LATIHAN KERJA INDUSTRI (BLKI) BALIKPAPAN DISNAKERTRANS PROVINSI KALIMANTAN TIMUR :

TARIF RETRIBUSI PELAYANAN PELATIHAN BERBASIS KOMPETENSI PADA UPTD BALAI LATIHAN KERJA INDUSTRI BALIKPAPAN DISNAKERTRANS PROVINSI KALTIM		Tarif/peserta/jampel	Keterangan
I. JASA PELATIHAN KERJA			1 Paket Pelatihan Minimal 16 Orang, 1 Jam pelatihan selama 45 menit. pembeayaan meliputi : 1. Honor Penyelenggara
A. PELATIHAN TEKNIK NAMUFAKTUR			
1.	Operator Mesin Produksi	Rp 15,250.00	
2.	Operator Mesin Bubut Konvensional	Rp 21,250.00	

3. Operator Mesin Frais Konvensional	Rp	19,250.00
<b>B. PELATIHAN TEKNIK LAS</b>		
1. Las Karbit ( <i>Oxy Acetylene Welding</i> )	Rp	15,250.00
2. Las Listrik :		
a. Las Busur Nyala Listrik ( <i>Shield Metal Arc Welding / SMAW</i> )		
1) Las Pelat 2F	Rp	33,750.00
2) Las Pelat 3F	Rp	33,750.00
3) Las Pelat 4F	Rp	33,750.00
4) Las Pelat 1G	Rp	46,250.00
5) Las Pelat 2G	Rp	46,250.00
6) Las Pelat 3G	Rp	46,250.00
7) Las Pelat 4G	Rp	46,250.00
8) Las Pelat 1F-4F	Rp	30,750.00
9) Las Pipa 1G-2G	Rp	30,750.00
10) Las Pipa 5G	Rp	52,750.00
11) Las Pipa 6G	Rp	40,250.00
12) Pipa 6GR	Rp	83,750.00
b. Las Listrik Gas Metal ( <i>Gas Metal Arc Welding / GMAW</i> ) :		
1) Las Pelat 2F	Rp	58,750.00
2) Las Pelat 3F	Rp	58,750.00
3) Las Pelat 4F	Rp	58,750.00
4) Las Pelat 1G	Rp	70,750.00
5) Las Pelat 2G	Rp	71,250.00
6) Las Pelat 3G	Rp	71,250.00
7) Las Pelat 4G	Rp	71,250.00
c. Las Busur Gas Thungsten ( <i>Gas Thungsten Arc Welding / GTAW</i> )	Rp	71,250.00
<b>C. PELATIHAN TEKNIK OTOMOTIF</b>		
1. Mekanik Mobil Bensin / Diesel	Rp	14,250.00
2. Penyetelan Mesin Konvensional ( <i>Engine Tune Up (ETU) Conventional</i> )	Rp	27,750.00
3. Penyetelan Mesin Injeksi ( <i>Engine Tune Up (ETU) Injection</i> )	Rp	27,750.00
4. Penyejajaran Roda ( <i>Wheel Alignment</i> )	Rp	25,750.00
5. Mekanik Transmisi	Rp	21,250.00
6. Penyetelan Mesin Sepeda Motor / Mekanik ( <i>Tune Up</i> ) Sepeda Motor	Rp	21,250.00
7. Kelistrikan Mesin	Rp	21,250.00
8. Kelistrikan Bodi	Rp	21,250.00
9. Rem Manual	Rp	22,750.00
10. Mekanik Sepeda Motor	Rp	14,250.00
11. Teknisi Radiator Mobil	Rp	26,800.00
12. Pelatihan Sistem Kemudi	Rp	16,750.00
13. Mekanik Alat Berat	Rp	19,250.00
14. Operator Ekskavator	Rp	55,750.00
15. Operator Forklift	Rp	25,250.00
<b>D. PELATIHAN TEKNIK LISTRIK</b>		
1. Teknik Listrik Industri dan Otomasi	Rp	14,250.00
2. Instalasi Tenaga Listrik Bangunan Sederhana	Rp	15,250.00
3. Perancang Instalasi Listrik Bangunan Gedung	Rp	15,350.00
4. Pemeliharaan Peralatan Listrik/Elektronik	Rp	15,750.00
5. Teknik Instalasi Industri	Rp	21,250.00
6. Teknisi Lift, Escalator, Ban Berjalan ( <i>Conveyor</i> )	Rp	22,250.00
7. Pneumatik	Rp	18,250.00
8. Mesin Listrik DC / AC	Rp	31,250.00
9. Gulung Motor 1 Fase / 3 Fase	Rp	40,250.00
10. Gulung Motor 1 Fase / 3 Fase	Rp	33,750.00
11. Teknik Pendingin	Rp	14,250.00
12. Ercon (AC) Mobil	Rp	31,250.00
13. Teknik Pendingin / Hidrokarbon	Rp	40,250.00
14. Pendingin ( <i>Refrigerator</i> ) dan Pembeku ( <i>Freezer</i> )	Rp	24,750.00
15. Elektronika Industri	Rp	14,250.00
16. Kendali Logika Berprogram ( <i>Programmable Logic Control / PLC</i> ) Dasar	Rp	33,750.00
17. Kendali Logika Berprogram ( <i>Programmable Logic Control / PLC</i> ) Lanjutan	Rp	33,750.00
18. Otomasi ( <i>Automation</i> )	Rp	33,750.00
19. Fabrikasi Papan Rangkaian Tercetak ( <i>Printed Circuit Board / PCB Program Engle</i> )	Rp	20,250.00
20. Elektronika Komunikasi	Rp	14,250.00
21. Elektronika Komunikasi	Rp	18,750.00
22. Pengukuran Listrik / Elektronika	Rp	32,250.00
23. Teknisi Seluler / <i>Hand Phone</i> (HP)	Rp	21,250.00
24. Pemutar Pita dan Penguat Suara ( <i>Tape and Amplifier</i> )	Rp	18,750.00
25. Televisi Berwarna	Rp	21,250.00
<b>E. PELATIHAN GARMEN APPAREL</b>		
1. Menjahit	Rp	24,300.00
2. Mambatik	Rp	24,300.00
3. Bordir	Rp	24,300.00
4. Sulam	Rp	24,300.00
<b>F. PELATIHAN BISNIS DAN MANAJEMEN</b>		

2. Honor Instruktur
3. Bahan Pelatihan
4. ATK Siswa
5. Modul
6. Sertifikasi
7. Biaya Administrasi

1. Sekretaris Kantor	Rp	13,450.00
2. Komputer Perkantoran	Rp	13,750.00
3. Bahasa Inggris	Rp	16,250.00
4. Akuntansi Dasar I	Rp	21,250.00
5. Akuntansi Dasar II	Rp	21,250.00
6. Komputer Akuntansi	Rp	18,250.00
7. Administrasi Perkantoran	Rp	18,750.00
<b>G. PELATIHAN PROCESSING</b>		
1. Pengolahan keripik	Rp	23,500.00
2. Pengolahan hasil pertanian	Rp	23,500.00
3. Pengolahan ikan	Rp	25,000.00
4. Pembuat Roti dan Kue	Rp	23,500.00
5. Jajanan Pasar	Rp	23,500.00
6. Pengolahan Jagung	Rp	23,500.00
<b>H. PELATIHAN PERTANIAN</b>		
1. Pembudidayaan Sayuran Hydroponik	Rp	23,500.00
2. Pembudidayaan Jamur	Rp	23,500.00
3. Pembuatan pupuk organik	Rp	23,500.00
<b>I PELATIHAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI</b>		
1. Asisten Programmer Muda	Rp	21,250.00
2. Asisten Programmer Madya	Rp	17,980.77
3. Asisten Programmer Utama	Rp	16,721.01
4. Programmer Muda	Rp	16,607.14
5. Programmer Madya	Rp	16,676.83
6. Programmer Utama	Rp	17,403.85
7. Asisten operator	Rp	21,250.00
8. Operator Muda	Rp	21,416.67
9. Operator Madya	Rp	21,477.27
10. Operator Utama	Rp	19,338.24
11. Gerai Bantuan Dasar ( <i>Basic Help Desk</i> )	Rp	19,313.38
12. Perkantoran Dasar ( <i>Basic Office</i> )	Rp	17,083.33
13. Programmer Laman ( <i>Web Programmer</i> )	Rp	15,000.00
14. Programmer ( <i>Programmer</i> )	Rp	14,149.57
15. Administrator Jaringan Muda ( <i>Junior Network Administrator</i> )	Rp	15,000.00
16. Piranti Lunak Pengolah Kata	Rp	15,250.00
17. Piranti Lunak Lembar Sebar	Rp	15,250.00
18. Piranti Lunak Presentasi	Rp	15,250.00
19. Praktek Perkantoran ( <i>Practical Office</i> )	Rp	15,250.00
20. Animasi Multimedia	Rp	21,250.00
21. Penyuntingan Audio ( <i>Audio Editing</i> )	Rp	21,250.00
22. Penyuntingan Video ( <i>Video Editing</i> )	Rp	21,250.00
23. Desain Grafi	Rp	21,250.00
24. Teknisi Komputer	Rp	21,250.00
25. Desain Berbantu Komputer Dua Dimensi	Rp	9,750.00
26. Desain Berbantu Komputer Tiga Dimensi	Rp	9,750.00
27. Merakit Komputer	Rp	9,750.00
28. Pelatihan Internet	Rp	15,250.00
<b>J PELATIHAN PARIWISATA</b>		
1. Divisi Ruangan, Makanan, dan Minuman ( <i>Room Division Food and Beverages</i> )	Rp	22,750.00
2. Staf Hotel ( <i>Hotel Staff</i> )	Rp	22,750.00
3. Divisi Ruangan ( <i>room divisi</i> ) Tingkat I	Rp	18,750.00
4. Layanan Boga ( <i>Food and Beverage Service</i> )	Rp	15,250.00
5. Spa	Rp	14,250.00
6. Pramusaji ( <i>Waiters</i> )	Rp	16,250.00
<b>K PELATIHAN BANGUNAN</b>		
1. Pelatihan Juru Gambar		
a. Desain Berbantu Komputer Dua Dimensi	Rp	24,750.00
b. Desain Berbantu Komputer Tiga Dimensi	Rp	21,288.46
2. Pelatihan Perhitungan Struktur Staad 2004	Rp	25,250.00
3. Pelatihan Pengerjaan Akhir ( <i>finishing</i> ) Furnitur ( <i>Duko, melamin, politur</i> )	Rp	36,250.00
4. Pelatihan Survei dan Pemetaan ( <i>waterpass and Theodolit</i> )	Rp	39,750.00


A. STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI PELAYANAN PENDIDIKAN PADA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

NO	JENIS PELAYANAN	SATUAN	TARIF ( Rp )
1	2	3	4
I	KONSULTASI / TENAGA AHLI KEARSIPAN		
	A. Penataan Arsip		
	1. Arsip Biasa	Per meter linier	Rp. 105.000
	2. Arsip Sedang	Per meter linier	Rp. 130.000
	3. Arsip Tidak Beraturan (Kacau)	Per meter linier	Rp. 250.000
	B. Layanan Materi Kearsipan		
	1. Materi Teori	Per jam / orang	Rp. 151.000
	2. Materi Praktek	Per jam / orang	Rp. 251.000
	3. Modul Kearsipan	Per modul	Rp. 201.000
	C. Penelusuran Arsip Vital dan Bernilai Sejarah	Per jam	Rp. 35.500
	D. Pembuatan Pedoman Kearsipan Untuk Organisasi/ badan/ Lembaga Pemerintah, Swasta dan Lembaga Pendidikan Terdiri dari :		
	1. Pedoman Pembinaan/Penataan Arsip Dinamis	Setiap Buku Pedoman	Rp. 35.000.000
	2. Pedoman Pembinaan/Penataan Arsip inaktif	Setiap Buku Pedoman	Rp. 35.000.000
	3. Pedoman Pembinaan/Penataan Arsip Statis	Setiap Buku Pedoman	Rp. 35.000.000
	4. Pedoman Penyimpanan Arsip	Setiap Buku Pedoman	Rp. 35.000.000
	5. Pedoman Pemeliharaan dan Perawatan Pusat Arsip	Setiap Buku Pedoman	Rp. 35.000.000
	6. Pedoman Alih Media Arsip	Setiap Buku Pedoman	Rp. 35.000.000
	7. Pedoman Fumigasi Arsip Dinamis	Setiap Buku Pedoman	Rp. 35.000.000
	8. Pedoman Peralatan dan Sarana Prasarana Kearsipan	Setiap Buku Pedoman	Rp. 35.000.000

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

ISRAN NOOR

Salinan sesuai dengan aslinya  
 SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM  
 KEPALA BIRO HUKUM,  
  
 ROZANI ERAWADI  
 NIP. 197101241997031007